

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

S E M A R A N G
N O M O R 25 TAHUN 1983

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 ;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Semarang, Nomor 9 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan-Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang penghapusan penyediaan kendaraan Perorangan Dinas ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- e. Uang Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dalam mana termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan ;
- f. Uang kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua, dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- g. Uang representasi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang - yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan Kedudukannya ;
- h. Diluar kota ialah bertempat tinggal dan nyata-nyata berdomisili diluar ibu kota Kabupaten Dati.II Semarang dan diluar wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan Ibu Kota.

B A B II

SAAT PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua , Wakil Ketua dan Anggota Dewan-Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan-Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, di berhentikan atau meninggal dunia.

B A B III

UANG PAKET

Pasal 3

- (1) Uang Paket bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar Rp. 5.000,-
- (2) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam dihotel /losmen /rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebesar Rp.10.000,- untuk setiap satu hari satu malam dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah ;
- (3) Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket.

Pasal 4

Kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5

Rapat-rapat yang sah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B IV

UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang Kehormatan bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 90.000,- untuk Ketua, dan Rp. 80.000,- untuk Wakil Ketua ;
- (2) Diatas sejumlah yang ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri / Daerah.

Pasal 7

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik - Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

Pasal 8

Pasal 8

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

B A B V

UANG REPRESENTASI

Pasal 9

Disamping penghasilan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan uang representasi sebesar Rp. 90.000,- untuk Ketua dan Rp. 80.000,- untuk Wakil Ketua.

B A B VI

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN
DINAS LAINNYA

Pasal 10

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan air, penerangan dan gas untuk rumah tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan / dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Untuk kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan mobil atau alat pengangkutan dinas lainnya.

B A B VII

UANG PERJALANAN DINAS DAN PERJALANAN PINDAH

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri / Daerah Golongan II ;
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

B A B VIII

UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 12

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Pegawai Negeri / Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri / Daerah.

B A B IX

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13

Apabila Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, didanai dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 14

Pasal 14

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

B A B X

UANG TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
 - a. bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;
 - b. bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan ayat (1) huruf a pada pasal ini, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyak-banyaknya 2/3 (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

B A B XI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Daerah.

Pasal 17

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 19.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

UNGERAN,

21 OKTOBER 1983 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG,

K E T U A,



(ISMOYO HADISOEMARTO)



(Ir. SOESMONO MARTOSISWOYO)

BISAHKAN
 Dengan Surat Keputusan Gubernur
 Kepala Daerah Tingkat I
 Jawa Tengah.
 Tanggal 27 Februari 1984 No 102.3/3/1984
 Sekretaris Wilayah/Daerah
 B/ Kepala Biro Hukum,
 (NAWAWISH)
 277.500.026.690



pada tanggal 10 APRIL 1984
 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
 (Sriwidjaya)
 (DRS. HAMBANG SRIWIDIYOKO)
 NIP. 610026744.
 Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
 Daerah Tingkat II Semarang Seri 2
 Nomor 6 Tahun 1984